



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Bayu Bin Aliyas
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 18/25 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani RT.012, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Bayu Bin Aliyas ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa Andi Bayu Bin Aliyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI BAYU Bin ALIYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI BAYU Bin ALIYAS** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Kunci kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam

DIKEMBALIKAN kepada Saksi SYAIFULLAH Bin HUSIN.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI BAYU Bin ALIYAS pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko milik Saksi SYAIFULLAH Bin HUSIN alamat Jl. Jendral Sudirman, RT 12C, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa ANDI BAYU Bin ALIYAS datang ke toko milik saksi SYAIFULLAH Bin HUSIN di Jl. Jendral Sudirman, RT 12C, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau untuk meminjam 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam milik saksi. Terdakwa bertemu dengan saksi MAITA ROSI Binti IBRAMSYAH kemudian Terdakwa berkata "mau pinjam motor" dijawab oleh saksi MAITA "jangan, sepeda motor mau dipakai untuk kerja". Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa datang kembali ke toko tersebut dan menemui saksi SYAIFULLAH dan berkata "mau pinjam motor", dijawab oleh saksi "buat apa?", Terdakwa menjawab "buat ambil barang ke Desa Beruta, tadi pagi saya sudah bilang mau pinjam sepeda motor sama istri sampeyan dan diizinkan untuk saya pinjam". Lalu saksi SYAIFULLAH masuk kedalam toko untuk menemui saksi MAITA dan bertanya "ANDI BAYU tadi mau pinjam motor benarkan sudah diizinkan?" lalu saksi MAITA menjawab "tadi pagi ANDI BAYU ada mau pinjam motor, tapi tidak saya izinkan karena motor mau dipakai kerja". Terdakwa melihat saksi SYAIFULLAH sedang masuk ke dalam toko lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kuncinya tidak dicabut, lalu Terdakwa menghidupkan mesin, dan pergi membawa sepeda motor tanpa izin dari saksi SYAIFULLAH ke Desa Berutu;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi SYAIFULLAH Bin HUSIN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaifullah Bin Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor yang hilang yaitu merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib, di Jalan Jenderal Sudirman, Rt. 12C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di depan toko milik Saksi sendiri;
- Bahwa keadaan situasi di sekitar lingkungan tempat saksi menyimpan kendaraan dalam keadaan sepi dan keadaan Sepeda motor tersebut dalam keadaan mati tidak hidup dan tidak dalam keadaan terkunci stang dengan posisi kunci masih menggantung pada kontak motor;
- Bahwa awalnya saat Saksi selesai membeli air minum isi ulang dengan menggunakan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut saksi parkir di depan toko milik saksi, setelah itu saksi masuk kedalam toko untuk meletakkan galon air dan kembali keluar, tidak berap lama kemudian datang Terdakwa dan mendekati saksi dengan berjalan kaki, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi niatnya ingin meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa dia sudah meminta izin kepada istri saksi, kemudian saksi masuk kedalam toko saksi untuk mengkonfirmasi kepada istri saksi apakah benar Terdakwa sudah meminta izin kepada istri saksi, ternyata istri saksi menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa belum ada izin untuk meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi keluar toko dengan maksud untuk menjelaskan kepada Terdakwa atas penjelasan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri saksi, namun saksi terkejut saat saksi keluar toko ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada hilang, saksi kemudian mencoba mencari kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya, hingga akhirnya keesokan harinya saksi mepalorkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Lamandau;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa sebelum membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut tidak ada izin kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT dan kuncinya merupakan barang milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT merupakan bukti kepemilikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelum membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut tidak ada izin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Maita Rosi Binti Ibramsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor milik suami saksi yang bernama Syaifullah;
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor yang hilang yaitu merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT milik suami saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut dengan cara membeli;
- Dapat saksi jelaskan Sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut berada di depan toko milik saksi sendiri;
- Bahwa keadaan situasi di sekitar lingkungan tempat saksi menyimpan kendaraan dalam keadaan sepi dan keadaan Sepeda motor tersebut dalam keadaan mati tidak hidup dan tidak dalam keadaan terkunci stang dengan posisi kunci masih menggantung pada kontak motor;
- Bahwa awalnya saat suami saksi selesai membeli air minum isi ulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut, kemudian sepeda motor tersebut suami saksi parkir di depan toko milik kami, setelah itu suami saksi masuk kedalam toko untuk meletakkan galon air dan kembali keluar, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan mendekati suami saksi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada suami saksi niatnya ingin meminjam sepeda motor milik suami saksi tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa dia sudah meminta izin kepada saksi, kemudian suami saksi masuk kedalam toko kami untuk mengkonfirmasi kepada saksi apakah benar Terdakwa sudah meminta izin kepada saksi, saat itu saksi menjelaskan kepada suami saksi bahwa Terdakwa belum ada izin untuk meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya suami saksi keluar toko dengan maksud untuk menjelaskan kepada Terdakwa atas penjelasan saksi, kemudian suami saksi masuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb



kedalam toko lagi dan menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor milik kami tersebut sudah menghilang;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa sebelum membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut tidak ada izin kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT dan kuncinya merupakan barang milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT merupakan bukti kepemilikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelum membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut tidak ada izin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang tanpa hak milik Saksi Syaifullah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 13.00 Wib, di Jalan Jendral Sudirman, Rt.12C, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka: MH1JBC127AK074094, Nosin: JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT milik Saksi Syaifullah;
- Bahwa Saksi Syaifullah adalah tetangga Terdakwa dan Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka: MH1JBC127AK074094, Nosin: JBC1E2085006, Nomor Polisi: KH 3612 GT seorang diri saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka: MH1JBC127AK074094, Nosin: JBC1E2085006, Nomor Polisi: KH 3612 GT tersebut Terdakwa ada berusaha meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Syaifullah namun pemiliknya tidak mengizinkan nya, meskipun pemiliknya tidak mengizinkannya Terdakwa tetap mengambil kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 12.50 Wib Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari toko Saksi Syaifullah di Jalan Jendral Sudirman, Rt.12C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud dan tujuan Terdakwa datang ketoko Saksi Syaifullah saat itu mau meminjam sepeda motor miliknya, Saat itu Saksi Syaifullah sedang berada diteras tokonya, kemudian Terdakwa datang mendekat dengan maksud ingin meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah mendekat Terdakwa menyampaikan ingin meminjam sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syaifullah bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan izin dari istrinya Saksi Syaifullah untuk meminjam sepeda motor miliknya, setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Saksi Syaifullah tidak ada mengatakan bersedia atau menyetujui sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pinjam, Saksi Syaifullah saat itu masuk kedalam tokonya, saat Saksi Syaifullah masuk kedalam tokonya Terdakwa lihat ada kunci sepeda motor miliknya masih menempel atau menggantung disepeda motornya, melihat kesempatan tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik Saksi Syaifullah tersebut, selanjutnya Terdakwa segera memutar kunci motor kearah ON, selanjutnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarkan arah sepeda motor tersebut kearah jalan selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut tanpa meninggalkan pesan kepada pemiliknya dan membawanya pergi kearah Desa Beruta hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian di kediaman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri mengambil baju di desa Beruta;
- Bahwa Terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik Saksi Syaifullah tersebut untuk mengambil baju di Desa Beruta kemudian akan dikembalikan lagi, namun pada hari kedua tepatnya hari Kamis 3 Juni 2021 Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Syaifullah dengan meletakkan motor beserta kuncinya di teras rumah milik Saksi Syaifullah dan Kembali kerumah saat dirumah Terdakwa didatangi oleh Kepolisian untuk diamankan sehubungan telah mengambil sepeda motor milik saksi Syaifullah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT adalah barang yang Terdakwa ambil milik Saksi Syaifullah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelum membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 tersebut tidak ada izin kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 13.00 Wib, di Jalan Jendral Sudirman, Rt.12C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil barang tanpa hak milik Saksi Syaifullah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka: MH1JBC127AK074094, Nosin: JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT milik Saksi Syaifullah;
- Bahwa Saksi Syaifullah adalah tetangga Terdakwa dan Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka: MH1JBC127AK074094, Nosin: JBC1E2085006, Nomor Polisi: KH 3612 GT seorang diri saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka: MH1JBC127AK074094, Nosin: JBC1E2085006, Nomor Polisi: KH 3612 GT tersebut Terdakwa ada berusaha meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Syaifullah namun pemiliknya tidak mengizinkan nya, meskipun pemiliknya tidak mengizinkannya Terdakwa tetap mengambil kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 12.50 Wib Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari toko Saksi Syaifullah di Jalan Jendral Sudirman, Rt.12C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud dan tujuan Terdakwa datang ketoko Saksi Syaifullah saat itu mau meminjam sepeda motor miliknya, Saat itu Saksi Syaifullah sedang berada diteras tokonya, kemudian Terdakwa datang mendekat dengan maksud ingin meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah mendekat Terdakwa menyampaikan ingin meminjam sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syaifullah bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan izin dari istrinya Saksi Syaifullah untuk meminjam sepeda motor miliknya, setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Saksi Syaifullah tidak ada mengatakan bersedia atau menyetujui sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pinjam, Saksi Syaifullah saat itu masuk kedalam tokonya, saat Saksi Syaifullah masuk kedalam tokonya Terdakwa lihat ada kunci sepeda motor miliknya masih menempel atau menggantung disepeda motornya, melihat kesempatan tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik Saksi Syaifullah tersebut, selanjutnya Terdakwa segera memutar kunci motor kearah ON, selanjutnya memutar arah sepeda motor tersebut kearah jalan selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut tanpa meninggalkan pesan kepada pemiliknya dan membawanya pergi kearah Desa Beruta hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian di kediaman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri mengambil baju di desa Beruta;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT adalah barang yang Terdakwa ambil milik Saksi Syaifullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Andi Bayu Bin Aliyas, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan, barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku. sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar jam 12.50 Wib Terdakwa berangkat berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari toko Saksi Syaifullah di Jalan Jendral Sudirman, Rt.12C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud dan tujuan Terdakwa datang ketoko Saksi Syaifullah saat itu mau meminjam sepeda motor miliknya, Saat itu Saksi Syaifullah sedang berada diteras tokonya, kemudian Terdakwa datang mendekat dengan maksud ingin meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah mendekat Terdakwa menyampaikan ingin meminjam sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syaifullah bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan izin dari istrinya Saksi Syaifullah untuk meminjam sepeda motor miliknya, setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Saksi Syaifullah tidak ada mengatakan bersedia atau menyetujui sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa pinjam, Saksi Syaifullah saat itu masuk kedalam tokonya, saat Saksi Syaifullah masuk kedalam tokonya Terdakwa lihat ada kunci sepeda motor miliknya masih menempel atau menggantung disepeda motornya, melihat kesempatan tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik Saksi Syaifullah tersebut, selanjutnya Terdakwa segera memutar kunci motor kearah ON, selanjutnya memutar arah sepeda motor tersebut kearah jalan selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor tersebut tanpa meninggalkan pesan kepada pemiliknya dan membawanya pergi kearah Desa Beruta;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 3 Juni 2021 Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Syaifullah dengan meletakkan motor beserta kuncinya di teras rumah milik Saksi Syaifullah dan kembali kerumah saat dirumah Terdakwa didatangi oleh Kepolisian untuk diamankan sehubungan telah mengambil sepeda motor milik saksi Syaifullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type NF 11B1D M/T,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nomor Polisi : KH 3612 GT baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa diketahui barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Syaifullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak ada izin kepada saksi Syaifullah atas 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 milik Saksi Syaifullah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta terhambatnya kegiatan sehari-hari Saksi Korban dikarenakan motor tersebut digunakan untuk pergi bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 milik Saksi Syaifullah tanpa adanya izin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya tersebut menurut Majelis Hakim dikualifisir mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki" adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo, Warna Hitam, Nopol : KH 3612 GT, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006 milik Saksi Syaifullah tanpa adanya izin dari pemiliknya untuk digunakan mengambil baju di Desa Beruta

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb



selama 2 (dua) hari dengan cara sebagaimana terurai diatas dapat diketahui niat Terdakwa untuk menguasai dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Revo tanpa adanya izin dari pemiliknya tersebut untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam, 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Kunci kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam yang telah disita dari Saksi Syaifullah serta dipersidangan diketahui adalah milik Saksi Syaifullah maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Syaifullah;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Bayu Bin Aliyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kunci kendaraan roda 2 merk Honda Type NF 11B1D M/T, Noka : MH1JBC127AK074094, Nosin : JBC1E2085006, Nopol : KH 3612 GT, Warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Syaifullah bin Husin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Asterika, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17